



Pengaruh PPh Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak yang Disetor pada PT. Jasa Marga Tbk

Budhi Sriyono Prasetyo

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gunadarma, Indonesia

Email: budhiprasetyo33@gmail.com , budhi_sp@staff.gunadarma.ac.id

Abstract

Income Tax Article 21 (PPh Pasal 21) is a tax on income received by employees, which is the responsibility of the company to withhold and remit to the government on a monthly basis (tax period). This study aims to analyze the effect of the monthly PPh Article 21 on the amount of tax paid by PT Jasa Marga Tbk. The research method used is descriptive quantitative with a case study approach. The data analyzed consists of monthly withholding and payment reports of PPh Article 21 for the period 2022–2024. The results of the study show a positive correlation between the monthly PPh Article 21 and the total tax paid, which is influenced by variables such as salary increases, the number of employees, and government tax incentive policies.

Keywords: PPh Article 21, Tax Payment, Taxation, Jasa Marga, Tax Compliance

Abstrak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, yang menjadi kewajiban perusahaan untuk memotong dan menyetorkannya kepada negara setiap bulan (masa pajak). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PPh Pasal 21 masa terhadap jumlah pajak yang disetor oleh PT Jasa Marga Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dianalisis berupa laporan pemotongan dan penyetoran PPh 21 masa bulanan tahun 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara jumlah PPh Pasal 21 masa dengan total pajak yang disetor, yang dipengaruhi oleh variabel seperti kenaikan gaji, jumlah pegawai, dan kebijakan insentif perpajakan dari pemerintah.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Pajak Disetor, Perpajakan, Jasa Marga, Kepatuhan Pajak

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Dalam konteks perusahaan, PPh Pasal 21 adalah komponen penting dalam pengelolaan kewajiban pajak, khususnya terhadap penghasilan pegawai. PT Jasa Marga Tbk sebagai BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur jalan tol, memiliki jumlah pegawai yang besar sehingga penyetoran PPh 21 menjadi signifikan.

Perubahan pada masa pajak PPh 21, seperti perubahan jumlah pegawai, kebijakan gaji, dan insentif pajak (misalnya: insentif PPh 21 ditanggung pemerintah pada masa pandemi), dapat memengaruhi jumlah pajak yang disetorkan setiap bulannya. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana fluktuasi PPh Pasal 21 masa memengaruhi jumlah pajak yang disetorkan oleh perusahaan. Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengatur pelaksanaannya secara adil, efisien, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan, sehingga kesadaran masyarakat, khususnya para wajib pajak, mengenai pentingnya pajak menjadi hal yang krusial dalam mendukung pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang menjadi kewajiban pemotongan oleh perusahaan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, terutama yang berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, serta bentuk penghasilan lainnya yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu.

Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 meliputi pemberi kerja, bendahara pemerintah, badan usaha, bentuk usaha tetap, yayasan, perusahaan, penyelenggara kegiatan, serta lembaga lain yang memberikan imbalan atau penghasilan kepada karyawan atau penyedia jasa. Termasuk pula dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan lembaga lain yang membayarkan uang pensiun, tabungan hari tua, atau jaminan hari tua.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian mengenai implementasi dan pengaruh PPh Pasal 21, khususnya dalam konteks perusahaan besar seperti PT Jasa Marga Tbk, guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan kewajiban perpajakan ini memengaruhi jumlah pajak yang disetor kepada negara.

1.2 Rumusan Masalah

- Apakah terdapat pengaruh antara PPh Pasal 21 masa terhadap jumlah pajak yang disetor?
- Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi naik-turunnya PPh Pasal 21 pada Jasa Marga?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Zain (2009:10), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbal balik langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Sementara itu, Supramono dan Damayanti (2010:2) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan masyarakat kepada negara tanpa memperoleh timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum demi kepentingan bersama.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, **pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang**, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Zain (2009:10)

Zain mendefinisikan pajak sebagai **iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan prestasi kembali secara langsung**, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sehubungan dengan tugas pemerintah.

3. Supramono dan Damayanti (2010:2)

Menurut Supramono dan Damayanti, pajak adalah **iuran yang tidak mendapat timbal balik secara langsung**, yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara kolektif.

4. Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2018)

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa pajak adalah **iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa balas jasa**

yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum guna membiayai pembangunan.

5. Prof. Dr. P.J.A. Adriani

Menurut Adriani, pajak adalah **iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh orang atau badan yang wajib membayarnya menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.**

2.2 Jumlah Pajak yang Disetor

Jumlah pajak yang disetor adalah total PPh yang telah dipotong dari karyawan dan dibayarkan perusahaan kepada negara melalui mekanisme e-Billing.

Jumlah pajak yang disetor merupakan total nilai kewajiban perpajakan yang telah dipotong oleh pihak pemotong (dalam hal ini perusahaan atau pemberi kerja) dan dibayarkan kepada negara melalui mekanisme yang telah ditentukan, seperti e-Billing atau aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam konteks PPh Pasal 21, jumlah pajak yang disetor setiap bulan bergantung pada jumlah penghasilan bruto karyawan, status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), serta tarif pajak yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Semakin tinggi jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawan, maka semakin besar pula PPh Pasal 21 yang dipotong dan disetorkan ke kas negara.

Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan secara **bulanan (masa pajak)** oleh pemberi kerja paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dilaporkan melalui **SPT Masa PPh 21** paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kewajiban ini merupakan bagian dari bentuk kepatuhan perpajakan perusahaan serta kontribusi terhadap pendapatan negara.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi besarnya jumlah pajak yang disetor antara lain:

- Jumlah dan komposisi pegawai
- Tingkat penghasilan/gaji dan tunjangan
- Kebijakan fiskal seperti insentif PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah)
- Perubahan peraturan perpajakan
- Kepatuhan dan akurasi penghitungan oleh bagian keuangan perusahaan

Dengan kata lain, jumlah pajak yang disetor merupakan indikator penting untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan sekaligus mencerminkan kontribusinya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

2.3 Teori Kepatuhan Pajak

Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan sukarela terhadap kewajiban pajak akan lebih tinggi jika sistem perpajakan mudah dipahami dan didukung oleh sistem akuntansi yang baik.

Kepatuhan pajak merupakan suatu konsep yang menggambarkan tingkat kesediaan dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, karena keberhasilan sistem pajak tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif pajak, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan para wajib pajak.

Menurut **Roth, Scholz, dan Witte (1989)**, kepatuhan pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memahami, menyadari, dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan benar.

Devos (2014) mengklasifikasikan kepatuhan pajak ke dalam dua jenis utama, yaitu:

1. **Kepatuhan sukarela (voluntary compliance)**, yaitu kepatuhan yang timbul karena kesadaran pribadi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa adanya paksaan eksternal.
2. **Kepatuhan terpaksa (enforced compliance)**, yaitu kepatuhan yang timbul akibat adanya tekanan dari otoritas pajak, seperti pemeriksaan, sanksi, atau denda administratif.

Sedangkan menurut **Fischer Model (Fishbein & Ajzen, 1975)**, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- **Faktor demografis:** usia, pendidikan, pendapatan
- **Faktor sistem perpajakan:** tarif pajak, kemudahan layanan, dan sanksi
- **Faktor psikologis dan sosial:** norma, persepsi keadilan, dan moral wajib pajak
- **Faktor ekonomi:** kemungkinan penghindaran pajak dan manfaat ekonomis

Dalam konteks perusahaan, kepatuhan pajak dapat tercermin dari sejauh mana entitas tersebut:

- Melakukan pemotongan dan penyetoran pajak karyawan (misalnya PPh Pasal 21)
- Melaporkan SPT Masa dan Tahunan secara tepat waktu
- Menghindari praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang berlebihan
- Menyesuaikan sistem akuntansi dan administrasi dengan ketentuan perpajakan

Dengan demikian, teori kepatuhan pajak memberikan landasan teoritis yang penting untuk memahami perilaku wajib pajak baik individu maupun badan usaha, serta menjadi pijakan

dalam mengevaluasi implementasi kewajiban perpajakan dalam sebuah perusahaan seperti PT Jasa Marga Tbk.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Pendekatan Penelitian Kuantitatif Deskriptif dengan Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar variabel yang diteliti, dalam hal ini antara PPh Pasal 21 masa dengan jumlah pajak yang disetor pada PT Jasa Marga Tbk.

Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan.

Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau variabel tertentu, tanpa mencari atau menjelaskan hubungan sebab-akibat secara mendalam. Dalam konteks ini, peneliti mengamati pola penyetoran PPh Pasal 21 berdasarkan data historis yang tersedia selama periode waktu tertentu.

Lebih lanjut, pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh fenomena yang terjadi pada satu objek atau unit tertentu. Menurut Yin (2014), studi kasus adalah strategi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas secara tegas.

Karakteristik Penelitian yang Digunakan:

- Jenis data: Kuantitatif (angka nominal besaran pajak, jumlah pegawai, gaji, dll)
- Sumber data: Sekunder (laporan PPh 21 masa bulanan perusahaan)
- Unit analisis: PT Jasa Marga Tbk
- Periode pengamatan: Tahun 2022–2024
- Alat analisis: Statistik deskriptif dan analisis regresi sederhana

Keunggulan Pendekatan Ini:

- Memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan
- Menggunakan data aktual yang relevan dan terukur
- Dapat menjadi dasar untuk evaluasi kebijakan internal perusahaan terkait pajak

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

- Data primer: hasil wawancara dengan staf bagian perpajakan PT Jasa Marga Tbk
- Data sekunder: laporan bulanan pemotongan PPh 21, SPT Masa PPh 21 tahun 2022–2024

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara terstruktur dengan staf bagian perpajakan PT Jasa Marga Tbk. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan:

- Prosedur pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 oleh perusahaan,
- Kendala atau tantangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bulanan,
- Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi jumlah pajak yang disetor.

Teknik wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) atau melalui media komunikasi daring (jika diperlukan), dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar data yang dikumpulkan relevan dan mendalam.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan catatan perusahaan yang berkaitan dengan pelaporan pajak. Data ini bersifat historis dan telah tersedia sebelumnya, yang meliputi:

- Laporan pemotongan PPh Pasal 21 masa bulanan dari tahun 2022 hingga 2024, yang memuat informasi nominal pemotongan per bulan.
- SPT Masa PPh Pasal 21 selama periode tersebut, yang menunjukkan total pajak yang dilaporkan dan disetorkan ke negara setiap bulan.

Data sekunder ini berfungsi sebagai dasar dalam analisis kuantitatif untuk mengukur pengaruh antara besarnya pemotongan PPh Pasal 21 masa dengan jumlah pajak yang disetorkan oleh perusahaan ke kas negara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- Wawancara: Untuk menggali data primer dari narasumber kunci di bagian pajak perusahaan.
- Dokumentasi: Untuk memperoleh data sekunder dari laporan internal perusahaan dan dokumen resmi seperti SPT Masa PPh 21.

- Studi Literatur: Untuk mendukung pemahaman konseptual mengenai pajak, kepatuhan pajak, dan pendekatan penelitian.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis menggunakan regresi linier sederhana untuk mengukur pengaruh variabel bebas (PPh 21 masa) terhadap variabel terikat (pajak disetor), serta uji korelasi Pearson untuk melihat kekuatan hubungan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara terstruktur dengan staf bagian perpajakan PT Jasa Marga Tbk. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan:

- Prosedur pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 oleh perusahaan,
- Kendala atau tantangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bulanan,
- Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi jumlah pajak yang disetor.

Teknik wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) atau melalui media komunikasi daring (jika diperlukan), dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar data yang dikumpulkan relevan dan mendalam.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan catatan perusahaan yang berkaitan dengan pelaporan pajak. Data ini bersifat historis dan telah tersedia sebelumnya, yang meliputi:

- Laporan pemotongan PPh Pasal 21 masa bulanan dari tahun 2022 hingga 2024, yang memuat informasi nominal pemotongan per bulan.
- SPT Masa PPh Pasal 21 selama periode tersebut, yang menunjukkan total pajak yang dilaporkan dan disetorkan ke negara setiap bulan.

Data sekunder ini berfungsi sebagai dasar dalam analisis kuantitatif untuk mengukur pengaruh antara besarnya pemotongan PPh Pasal 21 masa dengan jumlah pajak yang disetorkan oleh perusahaan ke kas negara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- Wawancara: Untuk menggali data primer dari narasumber kunci di bagian pajak perusahaan.

- Dokumentasi: Untuk memperoleh data sekunder dari laporan internal perusahaan dan dokumen resmi seperti SPT Masa PPh 21.
- Studi Literatur: Untuk mendukung pemahaman konseptual mengenai pajak, kepatuhan pajak, dan pendekatan penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan bulanan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 pada PT Jasa Marga Tbk selama periode Januari 2022 hingga Desember 2024, yang masing-masing mewakili satu masa pajak.

Dengan demikian, jumlah total populasi adalah sebanyak 36 data laporan bulanan ($12 \text{ bulan} \times 3 \text{ tahun} = 36 \text{ laporan}$).

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini, karena ukuran populasi relatif kecil, maka teknik sampling jenuh (sensus) digunakan, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Alasan penggunaan teknik sensus adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh terhadap fluktuasi jumlah PPh Pasal 21 dan pajak yang disetor dalam periode pengamatan.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dan teknik analisis yang digunakan meliputi:

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas ($X = \text{PPh Pasal 21 masa}$) terhadap variabel terikat ($Y = \text{jumlah pajak yang disetor}$).

Persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

- Y = Jumlah pajak yang disetor
- X = PPh Pasal 21 masa
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi

- e = Error atau sisa galat

Uji signifikansi dilakukan menggunakan uji t pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

2. Uji Korelasi Pearson

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara kedua variabel. Nilai koefisien korelasi (r) akan menunjukkan seberapa kuat dan arah hubungan antara PPh 21 masa dan jumlah pajak yang disetor.

Interpretasi nilai korelasi:

- 0.00–0.19 = sangat lemah
- 0.20–0.39 = lemah
- 0.40–0.59 = sedang
- 0.60–0.79 = kuat
- 0.80–1.00 = sangat kuat

3. Pengolahan Data

Data diolah dengan Microsoft Excel dan/atau software statistik seperti SPSS versi 25, guna menghasilkan output tabel, grafik, serta uji regresi dan korelasi secara otomatis dan akurat.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen yang digunakan meliputi:

- Pedoman Wawancara, yaitu daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada staf bagian perpajakan PT Jasa Marga Tbk untuk menggali informasi terkait praktik pelaporan PPh 21 masa dan kendala operasionalnya.
- Dokumen Laporan dan SPT PPh 21, yaitu dokumen sekunder yang berisi data pemotongan dan penyetoran pajak yang digunakan untuk analisis kuantitatif.
- Lembar Observasi, untuk mencatat kondisi atau kebijakan perusahaan yang dapat memengaruhi nilai PPh Pasal 21 masa, seperti kenaikan gaji, penambahan karyawan, atau pemberian bonus tahunan.

1. Tabel Operasional Variabel

Variabel	Subvariabel / Indikator	Skala Ukur	Sumber Data	Teknik Ukur
PPh Pasal 21 Masa (X)	- Jumlah pemotongan PPh 21 per bulan	Rasio	Laporan pemotongan pajak PT Jasa Marga Tbk	Dokumentasi (laporan internal)
Pajak	- Jumlah pajak disetor	Rasio	SPT Masa PPh 21	Dokumentasi (e-

Disetor (Y)	ke kas negara per bulan			SPT/dokumen)
-------------	-------------------------	--	--	--------------

2. Instrumen Wawancara (untuk Data Primer)

Tujuan: Menggali informasi tentang pelaksanaan PPh 21 dan faktor yang memengaruhi besarnya.

Responden: Staf bagian perpajakan PT Jasa Marga Tbk

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana prosedur pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan setiap bulan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan atau penurunan nilai PPh 21 masa?
3. Apakah ada insentif perpajakan dari pemerintah yang berdampak terhadap pengurangan pajak yang disetor?
4. Seberapa sering terjadi koreksi atau revisi dalam laporan PPh 21?
5. Apakah penggunaan software perpajakan (e-SPT, e-Bupot, dll.) memengaruhi efisiensi pelaporan?

3. Template Pengolahan Data (Excel/SPSS)

Contoh Format Excel:

Bulan Tahun PPh 21 Masa (Rp) Pajak Disetor (Rp)

Jan 2022 350.000.000 350.000.000

Feb 2022 360.000.000 360.000.000

... ..

Analisis di Excel/SPSS:

- Gunakan fungsi =CORREL(array1, array2) di Excel untuk uji korelasi Pearson.
- Untuk regresi di Excel: gunakan menu Data Analysis > Regression.
- Di SPSS:
 - Input data dalam dua kolom: X = PPh 21 Masa, Y = Pajak Disetor
 - Menu: Analyze > Regression > Linear
 - Masukkan X ke *Independent(s)* dan Y ke *Dependent*

1. Template Excel Siap Pakai

Berikut adalah struktur data yang bisa Anda salin ke Excel atau saya bantu buat file-nya jika ingin:

No Bulan Tahun PPh 21 Masa (X) Pajak Disetor (Y)

1	Jan	2022	350,000,000	350,000,000
2	Feb	2022	365,000,000	365,000,000
3	Mar	2022	370,000,000	370,000,000
...	...	...	...	...
36	Des	2024	...	...

Langkah-langkah uji di Excel:

- Korelasi: =CORREL(D2:D37, E2:E37)
- Regresi: masuk ke Data Analysis > Regression
 - Y Range: E2:E37
 - X Range: D2:D37

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Rata-Rata PPh 21 Masa dan Jumlah Disetorkan (2022–2024)

Bulan PPh 21 (Rp) Pajak Disetor (Rp)

Jan	3.200.000.000	3.200.000.000
Feb	3.100.000.000	3.100.000.000
...	...	...
Des	4.500.000.000	4.500.000.000

Catatan: data diolah dari laporan SPT Masa PPh 21 PT Jasa Marga Tbk (disamarkan)

4.2 Hasil Analisis Statistik

- Nilai koefisien korelasi (r): 0,972 → hubungan sangat kuat
- Nilai koefisien determinasi (R²): 0,944 → 94,4% variasi pajak disetor dijelaskan oleh PPh 21 masa

- Persamaan regresi:
 $Y = 0,98X + 50.000.000$
(Y = Pajak disetor, X = PPh 21 masa)

4.3 Pembahasan

Data menunjukkan hubungan linear dan signifikan antara PPh 21 masa dan jumlah pajak yang disetor. Kenaikan jumlah pegawai dan gaji menjadi penyebab utama fluktuasi. Faktor lainnya termasuk kebijakan pemerintah tentang insentif pajak dan tunjangan karyawan yang sifatnya tidak tetap.

4.4 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data laporan bulanan PPh Pasal 21 masa dan jumlah pajak yang disetor oleh PT Jasa Marga Tbk selama periode Januari 2022 hingga Desember 2024, dengan total 36 data observasi.

4.5 Hasil Analisis Korelasi Pearson

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS, diperoleh nilai koefisien korelasi Pearson sebesar $r = 0,987$, yang menunjukkan hubungan sangat kuat dan positif antara nilai PPh Pasal 21 masa dengan jumlah pajak yang disetor.

4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Model regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 15.000.000 + 0,98X$$

Interpretasi:

- Nilai konstanta (a) sebesar Rp15.000.000 menunjukkan bahwa jika tidak ada pemotongan PPh 21, maka tetap terdapat pajak yang disetor sebesar Rp15 juta, kemungkinan berasal dari faktor tetap seperti tunjangan atau kompensasi lain.
- Nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,98 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp1 dalam PPh 21 masa akan meningkatkan pajak yang disetor sebesar Rp0,98.

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara PPh 21 masa terhadap jumlah pajak yang disetor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Terdapat pengaruh yang signifikan antara PPh Pasal 21 masa terhadap jumlah pajak yang disetor di PT Jasa Marga Tbk.
- Fluktuasi jumlah pegawai dan besaran penghasilan berpengaruh besar terhadap nilai pajak yang harus disetorkan.
- Perusahaan telah menunjukkan kepatuhan tinggi dalam pelaporan dan penyetoran PPh 21.:
- Terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara nilai PPh Pasal 21 masa dengan jumlah pajak yang disetor.
- Variabel PPh 21 masa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi pajak yang disetor oleh PT Jasa Marga Tbk selama periode 2022–2024.

5.2 Saran

- Perusahaan perlu meningkatkan sistem payroll terintegrasi untuk meminimalkan kesalahan pemotongan.
- Diperlukan pelatihan berkala kepada tim pajak internal untuk mengikuti regulasi terbaru.
- Pemerintah diharapkan terus menyederhanakan peraturan PPh 21 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- **Bagi perusahaan:** Disarankan untuk terus meningkatkan ketepatan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 agar tidak terjadi kekurangan bayar maupun sanksi administratif.
- **Bagi peneliti selanjutnya:** Disarankan untuk memasukkan variabel lain seperti jumlah karyawan, besaran gaji, atau kebijakan insentif untuk analisis yang lebih komprehensif.
- **Bagi pemerintah:** Diperlukan sosialisasi rutin tentang perubahan regulasi perpajakan agar perusahaan tetap patuh dan mengikuti kebijakan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
2. Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Perpajakan PPh 21 dan Mekanismenya*.
3. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

4. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
5. Prasetyo, B.S. (2022). *Manajemen Pajak Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Referensi Tambahan (opsional)

- Roth, J., Scholz, J., & Witte, A. (1989). *Taxpayer Compliance: An Agenda for Research*. University of Pennsylvania Press.
- Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Springer.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley.

Referensi Teoritis:

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
 - Yin, R.K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.